



**INOVASI PENGELOLAAN
FILANTROPI ISLAM
MUHAMMADIYAH
MELALUI MANAJEMEN SATU ATAP**

Makhrus, S.El., M.Si.
Dr. A. Sulaeman, M.S.I.



**INOVASI PENGELOLAAN
FILANTROPI ISLAM
MUHAMMADIYAH MELALUI
MANAJEMEN SATU ATAP**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

**INOVASI PENGELOLAAN
FILANTROPI ISLAM
MUHAMMADIYAH MELALUI
MANAJEMEN SATU ATAP**

Makhrus, S.El., M.Si.

Dr. A. Sulaeman, M.S.I.



**INOVASI PENGELOLAAN FILANTROPI ISLAM
MUHAMMADIYAH MELALUI MANAJEMEN SATU ATAP**

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2024
Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara. Hak cipta dilindungi
oleh undang-undang *All Rights Reserved* . Dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit

Cetakan Pertama, Juli 2024
x +144 hlm, 15,5 cm x 23,5 cm
ISBN : 978-623-88969-2-9

Penulis : Makhrus, S.El., M.Si.
Dr. A. Sulaeman, M.S.I
Editor : Muhammad Makbul
Ilustrasi Sampul : Litera Think
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

Litera Inti Aksara

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 08562933154

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com/>

KATA PENGANTAR

Wacana mengenai pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial telah lama menjadi diskusi banyak kalangan, tidak terkecuali para aktivis, akademisi, dan praktisi filantropi Islam. Hal tersebut dikarenakan keberadaan filantropi Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Apalagi, potensi filantropi Islam di Indonesia yang sangat besar tentu saja akan mampu mendorong ketercapaian keadilan dan kesejahteraan sosial sosial tersebut melalui berbagai program dilakukan oleh organisasi pengelola filantropi Islam.

Salah satu organisasi pengelola filantropi Islam di Indonesia adalah Muhammadiyah. Sejak berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah secara terlembaga telah mengelola berbagai dana filantropi Islam untuk membangun institusi pendidikan, pelayanan sosial, dan pelayanan kesehatan. Bagi Muhammadiyah keberadaan filantropi Islam harus dikelola secara terlembaga supaya memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat miskin yaitu menjadi manusia mandiri dan sejahtera serta dapat menjadi muzaki/donatur baru.

Untuk meningkatkan tata kelola yang lebih optimal dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka semenjak tahun 2002 Muhammadiyah mendirikan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya (Ziska), sementara untuk wakaf di mana Muhammadiyah sebagai nazhir berada di bawah tugas Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (pada Muktamar ke-48

menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf.

LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah berada di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana struktur kepengurusan dalam persyarikatan Muhammadiyah, tidak terkecuali dalam hal ini di Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas dengan berbagai inovasi program dalam aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian telah dianggap berhasil mengelola Ziska secara terlembaga dan kolektif, sehingga berbagai inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas telah memperoleh berbagai penghargaan tingkat Kabupaten, Propinsi, dan nasional.

Salah satu keberhasilan LAZISMU Banyumas dalam mengelola Ziska yaitu adanya penerapan manajemen satu atap terhadap seluruh dana Ziska yang berada di internal Muhammadiyah Banyumas dan mendorong masyarakat umum untuk menunaikan Ziska melalui lembaga resmi dan profesional, maka adanya strategi dalam manajemen satu atap dalam mengelola dana Ziska tidak hanya sekadar sebuah teknik administratif, tetapi juga sebuah filosofi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap langkah pengelolaan Ziska. Inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam bentuk manajemen satu atap mengantarkan kita kepada sebuah perjalanan intelektual dan praktis, di mana secara kelembagaan akan melintasi pengelolaan filantropi Islam di Muhammadiyah, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan memanfaatkan teknologi serta metodologi terkini untuk meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat.

Pentingnya dalam pengelolaan manajemen satu atap Ziska telah memberikan berbagai peluang kepada organisasi filantropi Islam untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola berbagai rangkaian dalam pengelolaan filantropi Islam. Penerapan manajemen satu atap dalam proses *fundraising* memberikan berbagai kemudahan dalam menyiapkan dan

meningkatkan penghimpunan dana karena dilakukan secara kolektif, terencana, terprogram, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam proses pengelolaan dana telah terdapat kesatuan program penyaluran dalam bentuk karitas dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik/dhuafa, sementara untuk laporan keuangan dilakukan secara kredibel, akuntabel, dan transparan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Ziska yang terintegrasi dengan bidang yang lain.

Inovasi dalam pengelolaan filantropi Islam mutlak dilakukan agar mampu memberikan dampak terhadap tiga aspek, yaitu muzaki atau donatur untuk terus melakukan donasi kepada lembaga resmi, mutahik atau dhuafa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera, serta meningkatkan pengelolaan filantropi Islam dalam menggali potensi yang besar. Maka, hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif dalam sudut pandang teori, konsepsi, dan praktik mengenai manajemen satu atap pengelolaan Ziska maupun filantropi Islam secara umum, sekaligus dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi dan praktisi filantropi Islam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Risetmu Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memberikan bantuan pendanaan untuk penulisan buku ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang membantu dan pendampingan, dan LAZISMU Banyumas yang telah memberikan berbagai data yang dibutuhkan oleh penulis, dan para kolega di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas dukungan selama ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 21 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	---

BAB II

KONSEP DASAR DAN PENTINGNYA INOVASI TERHADAP ORGANISASI FILANTROPI ISLAM	9
A. Pengertian dan Dinamika dalam Inovasi.....	9
B. Konsep Dasar Inovasi	12
C. Urgensi Inovasi Filantropi Islam	15

BAB III

PENGERTIAN DAN AKTIVISME FILANTROPI ISLAM	21
A. Pengertian dan Aspek-Aspek Filantropi Islam.....	21
B. Prospek Pengelolaan Filantropi Islam.....	23
C. Orientasi dan Jenis Filantropi	27

BAB IV

MANAJEMEN SATU ATAP SEBAGAI INOVASI PENGELOLAAN ZISKA MUHAMMADIYAH	35
A. Manajemen Satu Atap Sebagai Inovasi Pengelolaan Ziska	35
B. Manajemen Sentralistik: Memilih Manajemen Satu Atap sebagai Inovasi.....	37
C. Spirit Manajemen Satu Atap	44
D. Subtansi dalam Manajemen Satu Atap LAZISMU Banyumas.....	48

BAB V

KONSEPSI DAN PRAKTIK MANAJEMEN SATU ATAP

ZISKA MUHAMMADIYAH 53

- A. Konsep Manajemen Satu Atap 53
- B. Manfaat Manajemen Satu Atap ZISKA Muhammadiyah 60
- C. Batasan dan Prinsip-Prinsip dalam Manajemen Satu Atap
ZISKA Muhammadiyah 63
- D. Keuntungan Penerapan Manajemen Satu Atap 87
- E. Tahapan Manajemen Satu Atap 89

BAB VI

DIGITALISASI DAN MENGOPTIMALKAN PROGRAM-PROGRAM PENYALURAN ZISKA BERBASIS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 95

- A. Transformasi Fundraising Melalui Platform Digital 95
- B. Optimalisasi Program Penyaluran Berbasis Jamaah 106
- C. Kantor Layanan Mustahik sebagai Upaya Memuliakan
Para Mustahik 113
- D. Peluang dan Tantangan dalam Manajemen Satu Atap
Ziska Muhammadiyah 114

BAB VII PENUTUP 119

DAFTAR PUSTAKA 123

INDEKS 137

BIODATA PENULIS 141

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak beragama Islam di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya. Berkaitan dengan potensi zakat di Indonesia berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia* tahun 2021 menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS melaporkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,2 triliun setiap tahunnya, sementara total jumlah pengumpulan baru mencapai 17 triliun dari potensi zakat tersebut (Puskas BAZNAS 2021), di sisi lain, potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 440.512 lokasi tanah wakaf, 57.263,69 ha luas tanah wakaf, dan 57,42% bersertifikat.

Potensi tersebut juga semakin berkembang bila digabungkan dengan potensi Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) yang secara nasional telah terkumpul sebanyak Rp, 26 triliun pada tahun 2022 saja, maka untuk menggali potensi tersebut perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik dari undur pemerintah maupun unsur masyarakat sipil, sehingga memberikan manfaat terhadap mereka yang membutuhkan (*dhuafa/mustahik*). Apalagi, pada saat pandemi Covid-19 berdasarkan laporan dari *Charities Aid Foundation (CAF) Word Giving Index 2021* menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara paling dermawan di dunia dengan skor 69 atau naik dari tahun sebelum pada tahun 2018 yang memperoleh skor 59 (Foundation, 2021).

Penggalian potensi tersebut, menjadi perhatian besar oleh Muhammadiyah dengan mengoptimalkan program pengumpulan dan pengelolaan filantropi Islam, khususnya zakat, infak, sedekah dan dana kemanusiaan lainnya (Ziska), apalagi selama ini Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan telah terbiasa mengelola dana filantropi Islam dalam mendukung aktifitas amal usahanya, mulai dari bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Namun, pasca berlakunya aturan negara melalui adanya undang-undang tersendiri terhadap pengelolaan wakaf dan zakat, maka Muhammadiyah pada tahun 2002 membentuk lembaga tersendiri untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya secara profesional melalui Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU).

Kebadaan LAZISMU yang telah menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional secara organisasi telah beroperasi hampir di seluruh Indonesia dengan mengikuti keberadaan struktur kepengurusan di Muhammadiyah itu sendiri. Termasuk di Kabupaten Banyumas yang diperkirakan potensi zakatnya menurut laporan dari BAZNAS RI diperkirakan mencapai 1 triliun setiap tahunnya, dan baru terkumpul sekitar 60 miliar pada tahun 2023. Potensi yang besar Ziska pada level nasional dan lokal tersebut harus dikelola secara baik supaya memberi manfaat besar terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan dana filantropi Islam, khususnya Ziska di Kabupaten Banyumas, maka Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Banyumas menetapkan sistem sentralistik melalui manajemen satu atap terhadap seluruh Ziska yang berasal dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Sementara Ziska yang berasal dari luar Muhammadiyah dapat dilakukan di kantor layanan maupun datang langsung ke kantor LAZISMU Banyumas.

BAB II

KONSEP DASAR

DAN PENTINGNYA INOVASI TERHADAP

ORGANISASI FILANTROPI ISLAM

A. Pengertian dan Dinamika dalam Inovasi

Inovasi merupakan pembaharuan yang bertujuan untuk membawa perubahan bagi sekelompok maupun individu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dengan adanya inovasi akan merealisasikan semua tujuannya (Zaka & Mustofa, 2023). Oleh sebab itu, inovasi sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan tertentu yang telah disusun untuk dapat memberikan berbagai perubahan ataupun perkembangan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pentingnya inovasi sebagai proses dan hasil dari sesuatu yang baru, baik hal tersebut berupa ide, layanan, produk, metode, pendekatan, dan lainnya yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kebaruan terhadap sesuatu yang diinginkan, oleh sebab itu tujuan inovasi dalam upaya menciptakan pembaharuan secara terencana dan terukur harus menjadi perhatian semua elemen yang terkait di dalam organisasi atau lembaga. Konsekuensinya apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kegagalan atau dampak buruk terhadap berbagai hal yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi, sehingga diperlukan proses untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi baru memberikan proses, layanan, dan metode secara baik, efisien,

dan efisien, baik dalam konteks bisnis, pendidikan, kesehatan, atau bidang lainnya.

Inovasi terkadang memiliki sifat subyektif sebagai sebuah idea atau pembaharuan berdasarkan pandangan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok tertentu yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi serta kontesktual. Oleh sebab itu, biasanya sifat inovasi ini memerlukan kenyamanan serta produktivitas guna meningkatkan ide yang lebih baik. Maka, dalam inovasi spesifik merujuk pada konteks atau bidang tertentu yang mempunyai tujuan guna memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang sangat khusus. Hal ini biasanya terfokus serta dirancang guna mencapai hasil yang jelas yang sudah ditentukan, sehingga adanya perspektif saling melengkapi dalam mengevaluasi ide atau pembaruan yang dianggap berhasil secara subyektif yang mana mempunyai nilai yang signifikan dalam konteks tertentu, sementara penilaian spesifik memastikan bahwa inovasi tersebut dapat diukur serta diuji keberhasilan secara luas.

Keberadaan inovasi sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas organisasi maupun lembaga yang berorientasi pada *profit* dan *non-profit*, sehingga kemampuan organisasi dalam mengendalikan produk secara inovatif yang dihasilkannya dan mengintegrasikannya dengan pasar secara tepat sasaran senantiasa akan menghasilkan keberhasilan yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama, kerja keras, dan kolaborasi agar seluruh elemen yang terlibat dalam organisasi mampu berperan aktif dengan menghadirkan ide dan gagasan kreatif baru dalam rangka terwujudnya sebuah inovasi, sehingga hal ini menjadikan kekuatan untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan yang dapat dimanifestasikan dalam suatu kontinum baik berupa produk atau proses yang menjadi

BAB IV

MANAJEMEN SATU ATAP SEBAGAI INOVASI PENGELOLAAN ZISKA MUHAMMADIYAH

A. Manajemen Satu Atap Sebagai Inovasi Pengelolaan Ziska

Muhammadiyah sebagai organisasi modern reformis di Indonesia sejak kelahirannya telah mampu mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya (Ziswa) secara terlembaga untuk menghidupi amal usaha yang dikelolanya, khususnya sekolah, panti asuhan, layanan kesehatan, oleh sebab itu, wajar saja apabila terdapat pandangan bahwa Muhammadiyah merupakan satu contoh dari eksistensi komunitas masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial.

Dalam sistem *welfare* pluralisme, kehadiran Muhammadiyah begitu sangat membantu dalam rangka memperkuat modal sosial di masyarakat. Muhammadiyah yang lahir dari dorongan nilai-nilai ajaran Islam mampu mereproduksi sebuah layanan kesejahteraan, baik berupa fasilitas dan pelayanan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial maupun dalam bentuk santunan langsung dan pemberdayaan. Motif awal kelahiran Muhammadiyah muncul sebagai respons atas kondisi sosial di zamannya dan kemudian berkembang menjadi tradisi dalam lembaga yang terus direproduksi dan dipertahankan hingga kini sebagai sebuah identitas gerakan (Arfandi, 2016).

Muhammadiyah secara kelembagaan untuk mengurus zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya (Ziska)

ditandai dengan mendirikan sebuah lembaga khusus yaitu LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU), sementara untuk pengelolaan wakaf menjadi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 berubah menjadi Majelis Pembedayagunaan Wakaf. Sementara untuk kelembagaan profesional LAZIS MU berdiri pada tahun 2002 melalui Surat Kaputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor 457/21 November 2002. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebabkan penguatan kelembagaan LAZIS MU menjadi lebih kuat dan telah berada di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas.

Berbagai inovasi dalam pengelolaan Ziska pun terus dilakukan LAZIS MU secara kolektif untuk memberikan pelayanan terhadap para muzaki dan mustahik, hal tersebut dengan menyediakan berbagai program yang mampu diintegrasikan dengan para *stakeholders*, baik di internal dan eksternal Muhammadiyah. Dalam aspek penguatan pengelolaan Ziska di Kabupaten Banyumas, sejak tahun 2017 LAZIS MU Banyumas telah menetapkan dan menerapkan manajemen satu atap terhadap pengelolaan Ziska, hal tersebut sebagai salah satu inovasi pengelolaan supaya maksimal dalam aspek pengumpulan, aspek pengelolaan, dan aspek pendistribusiannya.

Secara filosofi manajemen satu atap memiliki persamaan dengan sistem sentralistik yang menyatukan pengelolaan secara terpusat, hal ini untuk memberikan berbagai pendekatan secara *hybrid* dalam memahami secara baik permasalahan yang dihadapi (Afsharian et al., 2021), sehingga adanya dukungan berbagai *stakeholders* dalam sentralisasi manajemen dibutuhkan dalam meningkatkan mutu dan mengurangi beban administrasi (Seyfried & Pohlenz, 2020), namun LAZIS MU Banyumas menurut Sabar Waluyo sebagai Direktur LAZIS MU Banyumas

BAB V

KONSEPSI DAN PRAKTIK MANAJEMEN SATU ATAP ZISKA MUHAMMADIYAH

A. Konsep Manajemen Satu Atap

Manajemen satu atap sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan Ziska dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses dan program pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ke dalam satu wadah supaya pengelolaan tersebut menjadi efektif dan efisien. Kemampuan LAZISMU Banyumas dalam menginisiasi lahirnya manajemen satu atap pengelolaan Ziska telah memberikan harapan baru untuk meningkatkan penggalian terhadap potensi Ziska dan dana filantropi Islam lainnya yang belum tergali secara maksimal.

Keberadaan manajemen satu atap yang mampu mengintegrasikan elemen dalam persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan, amal usaha, dan organisasi otonom dalam meningkatkan pengelolaan Ziska yang diharapkan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sabar Waluyo secara konsepsi manajemen satu atap LAZISMU Banyumas mengacu terhadap empat hal, yaitu:

1. Sentralisasi pengelolaan keuangan

Dalam manajemen satu atap mengatur dan mensyaratkan sentralisasi pengelolaan keuangan Ziska berada di level daerah yakni LAZISMU Banyumas, oleh sebab itu dalam memberikan kemudahan dalam melakukan sentralisasi keuangan maka

secara kelembagaan disediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Ziska yakni <http://ziskamu.org/> yang di dalamnya mengatur mengenai pelaporan keuangan secara *riil times* dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sentralisasi dalam pengelolaan keuangan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih terkoordinisir, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Kebijakan mengenai sentralisasi sebagai sebuah proses atau kebijakan di mana pengambilan keputusan dan kekuasaan terkonsentrasi di satu tempat atau di tangan otoritas sentral yaitu LAZISMU Banyumas. Sama seperti dalam kebijakan sentralisasi yang terjadi ruang lingkup pemerintahan, ini berarti bahwa kekuasaan dan kontrol utama berada di pemerintah pusat, bukan di antara lembaga atau pemerintah daerah. Di organisasi, ini berarti manajemen atau eksekutor membuat keputusan utama perencanaan kontinjensi mengembangkan rencana kontingensi untuk berbagai skenario risiko, seperti penundaan pendanaan, biaya tidak terduga, atau penurunan ekonomi, melengkapi untuk merespons secara efektif terhadap keadaan yang tidak terduga.

Dengan berbagai jenisnya, filantropi Islam adalah program kepedulian dan kedermawanan yang diajarkan dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan umat Islam dan masyarakat umum. Hal ini mencerminkan karakter dan fungsi ajaran Islam, yaitu menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*). Untuk mencapai kemajuan yang diharapkan dalam keberlangsungan pendidikan Islam, perlu ada upaya yang nyata dan terukur yaitu memaksimalkan penggunaan filantropi Islam dapat dicapai melalui berbagai inisiatif, seperti beasiswa pendidikan yang beragam, dan pembelian fasilitas pendidikan secara gratis atau melalui pinjaman lunak

akan menurun jika auditor tidak mengungkapkan fakta yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga akan berdampak pada proses hukum di masa depan (Salsadilla et al., 2023). Integritas adalah nilai moral yang menunjukkan kejujuran, konsistensi, dan prinsip etika dalam tindakan seseorang. Dalam hal pribadi maupun profesional, integritas berarti melakukan hal yang benar sendirian. Ada beberapa aspek penting dari integritas meliputi :

- a. Kejujuran, bersikap jujur dalam semua hal, termasuk komunikasi dan tindakan sehari-hari.
- b. Konsistensi, mempertahankan prinsip serta nilai yang sama dalam berbagai situasi, tanpa tergoda untuk menyimpang demi keuntungan pribadi.
- c. Tanggung jawab, bertanggungjawab atas tindakan serta keputusan yang diambil serta dapat menghadapi konsekuensi dari tindakan.
- d. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil serta tanpa diskriminasi, serta memastikan keputusan yang diambil adalah berdasarkan prinsip keadilan.
- e. Kepercayaan, membangun serta memelihara kepercayaan dengan orang lain melalui tindakan yang konsisten serta dapat diandalkan.

Aspek kehidupan pada integritas sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan pribadi, dan masyarakat. Dalam dunia profesional, integritas membantu membangun reputasi yang baik dan kepercayaan dari rekan kerja, atasan, dan klien. Dalam kehidupan pribadi, integritas membantu membangun karakter yang kuat dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Selama menjalankan tugas audit, integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur, terbuka, tegas, cermat, dan bertanggung jawab. Keempat

sifat ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan dasar pengambilan keputusan yang dapat dipercaya. Integritas sangat penting karena merupakan dasar dari kepercayaan dan kredibilitas. Tanpa integritas, hubungan antar individu, organisasi, dan masyarakat akan rapuh dan tidak dapat diandalkan.

7. Pengelolaan terlembaga

Prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan dana filantropi Islam, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan dana filantropi Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengelolaan terlembaga dalam konteks zakat dan infak merujuk pada pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi resmi yang memiliki struktur dan mekanisme yang jelas. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan dana zakat dan infak dikelola dengan transparan, profesional, dan sesuai dengan syariah Islam.

Berkaitan pentingnya filantropi Islam dalam aspek gerakan maupun pengelolaan telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, salah satunya dengan memotret mengenai dinamika pengelolaan filantropi Islam sebagaimana dilakukan Muhammadiyah dalam melakukan pelayanan kemanusiaan dengan beragama amal usaha dalam bentuk perguruan tinggi, sekolah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, koperasi/baitul tamwil Muhammadiyah, dan sebagainya. Di Indonesia, pengelolaan zakat semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Semakin banyak lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, yang menandai hal ini. Adanya juga dengan Undang-Undang

BAB VI

DIGITALISASI DAN MENGOPTIMALKAN PROGRAM-PROGRAM PENYALURAN ZISKA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Transformasi *Fundraising* Melalui Platform Digital

Fundraising adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sani, 2010). Dalam pengertian lain, *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum, dalam proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, meningkatkan, mendorong, membujuk, merayu atau meng-*iming-imingi*, termasuk melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Nopiardo, 2018).

Keberadaan *fundraising* bagi organisasi filantropi Islam sebagai salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan organisasi, karena hal tersebut mampu meningkatkan jumlah donasi, kepercayaan, dan citra lembaga (M. Makhrus et al., 2024). Adanya penggunaan digital *fundraising* dibutuhkan oleh organisasi pengelola organisasi filantropi Islam untuk dapat mengidentifikasi empat hal, yaitu untuk memperbaiki tata kelola organisasi, penguatan berbagai infrastruktur organisasi, dan menangkap berbagai peluang dalam transformasi digital yang

merambah dalam berbagai sektor (Soleh, 2020).

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam *fundraising* yaitu, mencintai kegiatan *fundraising* yang ditandai dengan adanya kegiatan kreatif dan inovatif, memahami lembaga beserta produknya, dan memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur (Ghofur, 2018), sehingga tujuan pokok *fundraising* bagi organisasi pengelola filantropi Islam adalah upaya pengumpulan dana, menambah jumlah muzakki dan donatur, membentuk citra lembaga, memberikan kepuasan kepada muzakki (donatur) dan menggalang simpatisan atau pendukung (Abidah, 2016). Tahapan yang perlu dilalui dalam proses pengelolaan filantropi Islam tetap harus dimulai dari proses penghimpunan zakat, pendistribusian, dan evaluasi, sehingga dalam siklus donasi membentuk tujuan donasi yang mencakup berbagai pemilihan metode donasi, manajemen dan perawatan donasi, dan pengawasan dan evaluasi donasi (H. Abidin, 2009).

Seiring bertumbuh dan berkembangnya dunia digital di berbagai belahan dunia, turut memberi ruang untuk meningkatkan *fundraising* dengan melakukan digital *fundraising*. Terdapat beberapa media digital *fundraising* yang digunakan oleh organisasi pengelola filantropi Islam yaitu, *website*, *email*, *search engine marketing*, *media social*, *social network*, dan *digital payment* (I. S. Abidin et al., 2021), maka dengan adanya digital *fundraising* telah memberikan berbagai inovasi bagi organisasi filantropi Islam untuk menyediakan program pengumpulan Ziska tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Penggunaan digital *fundraising* dapat beralih kepada *platform* digital yang memberikan kemudahan secara transaksi dan penghimpunannya, sehingga dalam praktiknya organisasi filantropi seringkali menggunakan media elektronik guna sebagai sarana penyaluran serta penghimpunan dana, seperti *e-commerce* sebagai sistem pemasaran yang memanfaatkan internet dan

selaras dengan adanya sekitar 250 Pimpinan Ranting yang berada di Kabupaten Banyumas. Selain itu, semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan Ziska melalui organisasi filantropi Islam harus direspon secara baik dengan mengoptimalkan seluruh pengelolaan secara professional, kredibel, dan akuntabel.



Gambar 4.5 : Penghimpunan dan pendistribusian Qurban 1445 H./2024 M. oleh LAZISMU Banyumas

Dalam tahapan penerapan manajemen satu atap Ziska LAZISMU Banyumas untuk beberapa daerah yang ikut menerapkannya tidak harus sama. Hal tersebut dikarenakan aspek-aspek kultural yang berlaku di daerah tersebut, sehingga kebijakan penerapan manajemen satu atap adaptif dengan kondisi kultural masyarakat yang selama ini berlaku dalam

meningkatkan pengelolaan Ziska. Oleh sebab itu, keterlibatan seluruh unsur dalam dalam manajemen satu atap yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan seluruh pimpinan, dukungan untuk pendanaan program, metode yang variatif, dan kesatuan data perlu dioptimalkan.

BAB VI

DIGITALISASI DAN MENGOPTIMALKAN PROGRAM-PROGRAM PENYALURAN ZISKA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Transformasi *Fundraising* Melalui Platform Digital

Fundraising adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sani, 2010). Dalam pengertian lain, *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum, dalam proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, meningkatkan, mendorong, membujuk, merayu atau meng-*iming-imingi*, termasuk melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan (Nopiardo, 2018).

Keberadaan *fundraising* bagi organisasi filantropi Islam sebagai salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan organisasi, karena hal tersebut mampu meningkatkan jumlah donasi, kepercayaan, dan citra lembaga (M. Makhrus et al., 2024). Adanya penggunaan digital *fundraising* dibutuhkan oleh organisasi pengelola organisasi filantropi Islam untuk dapat mengidentifikasi empat hal, yaitu untuk memperbaiki tata kelola organisasi, penguatan berbagai infrastruktur organisasi, dan menangkap berbagai peluang dalam transformasi digital yang

merambah dalam berbagai sektor (Soleh, 2020).

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam *fundraising* yaitu, mencintai kegiatan *fundraising* yang ditandai dengan adanya kegiatan kreatif dan inovatif, memahami lembaga beserta produknya, dan memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur (Ghofur, 2018), sehingga tujuan pokok *fundraising* bagi organisasi pengelola filantropi Islam adalah upaya pengumpulan dana, menambah jumlah muzakki dan donatur, membentuk citra lembaga, memberikan kepuasan kepada muzakki (donatur) dan menggalang simpatisan atau pendukung (Abidah, 2016). Tahapan yang perlu dilalui dalam proses pengelolaan filantropi Islam tetap harus dimulai dari proses penghimpunan zakat, pendistribusian, dan evaluasi, sehingga dalam siklus donasi membentuk tujuan donasi yang mencakup berbagai pemilihan metode donasi, manajemen dan perawatan donasi, dan pengawasan dan evaluasi donasi (H. Abidin, 2009).

Seiring bertumbuh dan berkembangnya dunia digital di berbagai belahan dunia, turut memberi ruang untuk meningkatkan *fundraising* dengan melakukan digital *fundraising*. Terdapat beberapa media digital *fundraising* yang digunakan oleh organisasi pengelola filantropi Islam yaitu, *website*, *email*, *search engine marketing*, *media social*, *social network*, dan *digital payment* (I. S. Abidin et al., 2021), maka dengan adanya digital *fundraising* telah memberikan berbagai inovasi bagi organisasi filantropi Islam untuk menyediakan program pengumpulan Ziska tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Penggunaan digital *fundraising* dapat beralih kepada *platform* digital yang memberikan kemudahan secara transaksi dan penghimpunannya, sehingga dalam praktiknya organisasi filantropi seringkali menggunakan media elektronik guna sebagai sarana penyaluran serta penghimpunan dana, seperti *e-commerce* sebagai sistem pemasaran yang memanfaatkan internet dan

BAB VI

PENUTUP

Inovasi dalam pengelolaan filantropi Islam mutlak dilakukan oleh organisasi pengelola filantropi Islam, hal ini bertujuan untuk melakukan berbagai adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sekalipun dalam melakukan inovasi dalam konteks kelembagaan cenderung lebih sulit dibandingkan inovasi secara personal atau individu dikarenakan perlu adanya komitmen kolektif yang kuat untuk dapat melahirkan, melaksanakan, menjaga, dan keberlanjutan hingga hadir kembali inovasi yang baru.

Adaptasi organisasi filantropi Islam terhadap berbagai kondisi dan situasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan filantropi Islam. Dalam era digital sekarang ini, organisasi filantropi Islam telah mampu melakukan adaptasi dengan menggunakan berbagai *platform* digital dan media sosial, bahkan media sosial dapat menjadi wadah dalam membangun solidaritas sosial dan kepedulian dalam membantu orang miskin yang membutuhkan supaya menjadi masyarakat yang meningkat kualitas hidupnya (Haq & Rodiah, 2023), sementara dalam meningkatkan kuantitas ditandai dengan dua aspek yaitu makin bertambahnya jumlah organisasi pengelola dan donatur filantropi Islam, serta semakin bertambahnya penggalan terhadap potensi besar filantropi Islam di Indonesia.

Praktik filantropi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah dilakukan oleh Muhammadiyah semenjak berdiri. Spirit filantropi Islam tersebut diilhami Alquran khususnya khusus

Al Maun sebagaimana diajarkan berkali-kali Kiai Ahmad Dahlan kepada para muridnya hingga melaksanakan isi QS. Al Maun. Hal tersebut memberikan anjuran bahwa praktik ritual keagamaan menjadi kurang berarti bila hanya berdiam diri tanpa ada tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Melalui teologi Al Maun yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada para muridnya memberikan arah bahwa seluruh warga Muhammadiyah diminta untuk membantu para kaum miskin, salah satunya dengan mendirikan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit.

Dorongan Muhammadiyah untuk meningkatkan sikap berderma dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat miskin turut mendapatkan respon positif dari para kelompok kelas menengah (kelompok saudagar) yang tersebar di berbagai daerah, sehingga adanya dukungan kelompok kelas menengah ini mampu memberikan peluang untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, hadirnya Muhammadiyah sebagai *volunteer sector* memberikan pengaruh terhadap tiga hal, yaitu: pertama, memperkuat sumber daya yang dimiliki negara di masa krisis maupun pada masa perekonomian membaik dalam rangka penyelenggaraan layanan sosial. Kedua, merawat solidaritas kolektif di dalam masyarakat dan menekan ketergantungan masyarakat pada layanan sosial negara. Ketiga, menjadi kekuatan penyeimbang dan penopang ketika negara mengabaikan kewajibannya menyediakan layanan kesejahteraan pada masyarakat di masa colonial (Arfandi, 2016).

Tradisi inovasi memiliki padanan makna dengan sifat gerakan Muhammadiyah sebagai *tajdid* (pembaharuan). Hadirnya inovasi dalam pengelolaan Ziska dan filantropi Islam secara umum, sebagaimana telah dilakukan LAZISMU Banyumas melalui manajemen satu atap menjadi salah satu model inovasi pengelolaan Ziska. Hal tersebut sekaligus

untuk menggali potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Muhammadiyah Banyumas dalam mendorong Ziska untuk menjadi sarana meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka adanya komitmen para pengurus Muhammadiyah dari level Daerah, Cabang, dan Ranting untuk mendukung manajemen satu atap Ziska melalui LAZISMU Banyumas menjadi bukti gerakan kolektif.

Salah satu gerakan kolektif tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pengumpulan dana Ziska semenjak diberlakukan manajemen satu atap Ziska sejak tahun 2017. Begitupula dengan kemampuan dalam mengelola program *fundraising* yang terus menarik dan kreatif dengan mendirikan dan menambah jumlah Kantor Layanan yang menunjang pengumpulan dana dan penggunaan berbagai media digital termasuk dengan membuat dan mengembangkan *platform* urun dana (*crowdfunding*) yaitu *sobatberbagi.com* untuk melakukan kampanye pengumpulan dana secara daring yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka, secara umum dibutuhkan kemampuan dalam mengelola *fundraising* dalam bentuk program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan para muzaki, *munfik*, dan *muttasodik* maupun donatur lainnya harus terus diteliti dan dikaji supaya mampu memberikan kepuasan personal, sosial, dan spiritual.

Dalam aspek penyaluran dilakukan dalam bentuk karitatif dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebutuhan para mustahik/dhuafa yang berimplikasi terhadap terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Begitupula dengan aspek pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan terstandar. Maka adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Ziska yakni <http://ziskamu.org/> yang telah dibangun dan dikembangkan oleh LAZISMU Banyumas mampu

menyediakan laporan secara *rill times* yang meliputi *fundraising*, keuangan, pendistribusian, administrasi, teritori, informasi eksekutif, kantor layanan, dan anggaran.

Potensi Ziska yang besar harus senantiasa digali supaya memberi jalan kepada mereka yang memiliki kemampuan khususnya secara finansial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Potensi besar tersebut akan sulit tergali apabila hanya dilakukan secara tradisional, minim edukasi, dan tidak memiliki orientasi jangka panjang, sehingga peranan besar organisasi filantropi Islam, termasuk LAZISMU yang memiliki jaringan kuat secara nasional harus mampu menyediakan berbagai program dan kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk para muzaki, *munfik*, dan *muttasodik* maupun donatur lainnya yang disalurkan kepada para mustahik/dhuafa dalam bentuk program karititas dan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, S. (2018). Konsep dan icon gerakan Muhammadiyah. *Ejournal Kawasa*, 8(3), 10-21.
- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1).
- Abidin, H. (2009). *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*. Piramedia.
- Abidin, I. S., Isnaeni, N., & Ridhwan, R. (2021). Digital Fundraising Transformation as a Form of Stability Strategy and Effort to Grow Zakat Awareness through the Concept of Zakat Profession. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 335-344.
- Affandy, F. F. F. F., Baharuddin, J., Yeubun, S. F., & Pratiwi, I. E. (2022). Payment Social Charity from the Muslim Community in Jayapura with an Explanatory Research. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 9(2), 154-170.
- Afsharian, M., Ahn, H., & Harms, S. G. (2021). A review of DEA approaches applying a common set of weights: The perspective of centralized management. *European Journal of Operational Research*, 294(1), 3-15.
- Alam, N. (2010). Islamic venture philanthropy: A tool for sustainable community development. *Available at SSRN 1565859*.
- Ali, H., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance.

Jurnal Ilmu Multidisplin, 2(2), 130-139.

- Almarri, J., & Meewella, J. (2015). Social entrepreneurship and Islamic philanthropy. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3), 405-424.
- Amaliah, N., & Makhrus, M. (2023). Productive Zakat Distribution with Social Entrepreneurship Through Community-Based Amil Zakat Institutions. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 50-66.
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 1-14.
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19.
- Anisa, L. K., & Kurniawan, N. (2023). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Efektifitas Infaq Melalui Situs Kitabisa.com Sebagai Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(2), 111-124.
- Anoraga, B. (2023). Crowdfunding for inter-faith peace: youth, networked social movement, and muslim philanthropy NGOs in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(2), 307-337.
- Anoraga, B. (2024). A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 5-24.
- Arfandi, H. (2016). Motif dan strategi gerakan filantropi muhammadiyah. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), 127-155.
- Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan

- Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, 1(2), 208–228.
- Benthall, J. (2022). Commentary on philanthropy in Indonesia. *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 6(2).
- BN, A. M. T., Samin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Hukum Islam dan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Dalimunthe, K. (2023). Peningkatan Pemahaman dan Praktik Filantropi Islam melalui Pengabdian kepada Masyarakat Bandar Selamat. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 55–66.
- Endah, L. R. (2019). *Managemen Inovasi : Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif*.
- Evia, Z., Santoso, R. E. W., & Nurcahyono, N. (2022). Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 141–149.
- Fahmi, A., Harahap, M. G., Tanjung, A. M., & Radiansyah, M. (2024). Rekrutisasi Efektifitas Penyaluran Dana Filantropi Islam Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 75–91.
- Fattah, V., Kasim, M. Y., & Risnawati, R. (2024). Analisis Laporan Keuangan Serta Tata Cara Pengelolaannya Pada Yayasan Galang Bersama Kami Sebagai Lembaga Filantropi Islam. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 211–218.
- Fauzi, M., Hernawati, R., Saputri, M., Faturahman, R., & Ridwan, M. (2024). Philanthropy in the Study of Waqf Law and Zakat Law. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(02), 195–202.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia:

- Modernization, Islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223–236.
- Fauzia, A. (2022). Conditions for the Rise of Muslim Mompreneurs in Indonesia. In *Women Entrepreneurs and Business Empowerment in Muslim Countries* (pp. 87–129). Springer.
- Febrianny, C., Purwohedi, U., & Handarini, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Keberadaan Wanita Dalam Dewan Direksi Terhadap Nilai Filantropi Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 123–132.
- Foundation, C. A. (2021). *CAF World Giving Index 2021: A Global Pandemic Special Report*.
- Fuaidi, I. (2024). Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(1), 95–108.
- Ghofur, A. (2018). *Tiga Kunci Fundraising*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, M. A., & Adib, M. (2024). Financial Risk Management in Implementing Financial Centralization of the Madrasah Islamiyah Foundation (YMI). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1).
- Hadley, R., & Hatch, S. (2018). *Social welfare and the failure of the state: Centralised social services and participatory alternatives*. Routledge.
- Hamidah, R. A., Alam, A., Anggraeni, A., & Sahrul, R. (2021). An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 154–167.
- Haq, S. A., & Rodiah, I. (2023). Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform

- Crowdfunding. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 1-17.
- Hasanah, N., & Ilham, M. F. (2023). Legalitas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi dalam Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2), 214-228.
- Hasyim, F. (2018). Gerakan Filantropi Islam di Amerika. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 16-31.
- Heriansyah, D. (2024). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: Literatur Review. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 5062-5080.
- Hidayah, H., & Sidik, M. (2024). Konsep Dasar Inovasi Manajemen Pendidikan: Melalui Inovasi Pemikiran, Lingkungan, Budaya Dan Prilaku. *Jurnal Ta'limuna*, 2(1), 29-36.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166-178.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 274-301.
- Ismail, A. G., Zaenal, M. H., & Taufiq, U. (2016). *Can Islamic Philanthropy Increase Financial Inclusion?*
- Istifhamah, L. (2020). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 3(1), 121-133.
- Jamal, A. J., & Ana, I. Y. (2024). Islamic Philanthropy And Economic Development Of The Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 615-620.

- Janah, U. R., & Humaidi, M. (2020). Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1).
- Karimah, M., & Nu'man, M. (2022). Problematika Pendidikan Islam di Tengah Modernisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 65-73.
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2014). Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba*, 7(1), 61-84.
- Khotimah, K., Bakroni, A., & Puspitasari, N. (2023). Transformasi Filantropi melalui Marketplace di Era Pandemi Covid-19. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 35-68.
- Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System. *Law & Society Review*. <https://doi.org/10.2307/3185418>
- Latief, H. (2010). Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Latief, H. (2012). Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren Di Pedesaan. *Afkaruna*. <https://doi.org/10.18196/aaijis.2012.0013.167-187>
- Latief, H. (2023). Reconsidering Muslim philanthropy and sustainable development in Indonesia. In *Philanthropy in the Muslim World* (pp. 307-322). Edward Elgar Publishing.
- Latief, H., & Anwar, S. (2022). Technologizing Islamic philanthropy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 6(2).
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local dynamics and global engagements of the Islamic modernist movement in contemporary Indonesia: The case of Muhammadiyah

- (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290-309.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41-50.
- Maglajlic, R. A. (2019). Organisation and delivery of social services in extreme events: Lessons from social work research on natural disasters. *International Social Work*, 62(3), 1146-1158.
- Makhrus. (2024). *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial*. Litera Inti Aksara.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463-471.
- Makhrus. (2020). *Manajemen Fundraising Zakat*. Litera.
- Makhrus. (2024). *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial*. Litera Inti Aksara.
- Makhrus, E. S. (2021). *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus, M. (2018). Social Media Based Islamic Philanthropy to Develop Philanthropy Awareness In Indonesia. *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*, 365-368.
- Makhrus, M., Hasan, I., & Mukarromah, S. (2024). Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1-14.
- Makhrus, M., Hasan, I., & Santoso, S. E. B. (2023). Community Empowerment Through Amil School For The Enhancement Of Productive Zakat Management. *International Journal Of*

- Community Service*, 3(3), 161-166.
- Makhrus, M. R. F. U. (2015). Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Seminar Nasional LPPM UMP*.
- Maulina, B. F., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 200-206.
- Medias, F., Rosari, R., Susamto, A. A., & Ab Rahman, A. B. (2023). A bibliometric analysis on innovation in philanthropy research: a study based on Scopus database. *International Journal of Innovation Science*.
- Meidina, A. R., Puspita, M., & bin Tajuddin, M. H. (2023). Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-13.
- Muhammadiyah, D. S. L. (2004). Pedoman Zakat Praktis. *Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta.
- Muhtada, D. (2014). Islamic philanthropy and the third sector: The portrait of zakat organizations in Indonesia. *Islamika Indonesiana*, 1(1), 106-123.
- Mukhlisin, M., Mujahidin, E., & Indupurnahayu, I. (2020). Filantropi Islam sebagai Strategi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 1(1), 27-36.
- Mulyadi, M. (2012). Organisasi masyarakat (ormas) dompet dhuafa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(2), 167-177.
- Nasution, A. I., Hermawati, N. N., & Setia, M. N. R. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Zakat Terhadap Kepercayaan Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(2), 264–272.
- Nawaf, S., & Sari, R. L. (2023). Faktor Preferensi dan Minat Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Pengelolaan Zakat Dalam Membayar Zakat Melalui Digital Fundraising. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1), 70–80.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57–71.
- Nur Hasanah Neneng, Ihwanudin Nandang, dkk. (2020). *Filantropi Islam : Fiqh dan Regulasinya di Indonesia*. Widina Media Utama.
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1794–1805.
- Nurhasanah, N., Ihwanudin, N., Saripudin, U., & Fathurrahman, M. R. (2024). *Filantropi Islam: Fiqh Dan Regulasinya Di Indonesia*.
- Permana, M. V. (2013). Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan kualitas layanan. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 4(2).
- Pitri, A. N., Hardi, E. A., & Solichah, S. (2024). Analisis Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Jambi. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 132–145.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28.
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2018). Literature Review

- Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 129-138.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*.
- Rafsanjani, T. A., & Rozaq, M. A. (2021). Peran Gerakan Jama' Ah Dan Dakwah Jama' Ah Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Islam Di Ranting Muhammadiyah Blimbingrejo. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 146-152.
- Ritonga, K., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2024). \neg Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(1), 243-252.
- Riyanti, B. P. D. (2019). *Kreativitas dan Inovasi di Tempat Kerja*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Robani, A., Ahamat, A., Hassan, S. N. S., Latief, H., & Pratiwi, A. (2022). Islamic solidarity economy: the case study of social entrepreneurship in Pesantren, Indonesia. *Middle East Journal of Management*, 9(6), 665-681.
- Rufaida, A. M., Sari, Y. T. P., Agustina, R., & Utami, A. A. (2024). Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms for Equal. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(1), 160-170.
- Salahuddin, S. (2019). Pengaruh Disiplin Dan Profesionalisme Serta Insentif Melalui Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 255-265.
- Salsadilla, S., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme Auditor, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(6), 1295-1305.

- Salwa, R., & Nasution, M. I. P. (2024). Inovasi Bisnis Organisasi Melalui Pemanfaatan Sistem Dan Teknologi Informasi. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 21-31.
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, Y., Sari, M. S., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:(Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Akuntansi* \ '45, 5(1), 56-70.
- Sari, C. S., & Maftukhah, I. (2017). Pengaruh kualitas layanan, promosi dan citra destinasi terhadap kepuasan melalui keputusan pengunjung. *Management Analysis Journal*, 6(3), 310-319.
- Setiawan, N., & Alim, M. N. (2022). Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 129-148.
- Seyfried, M., & Pohlenz, P. (2020). Assessing quality assurance in higher education: quality managers' perceptions of effectiveness. In *Impact Evaluation of Quality Management in Higher Education* (pp. 24-37). Routledge.
- Siregar, N. A., Hardi, E. A., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pengelolaan, Filantropi Badan Amil Zakat BMH Kota Jambi). *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-25.
- Sofiyawati, N. (2021). Managing Digital Fundraising of Dompot Dhuafa During Covid-19 Pandemic. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(02), 377-394.
- Soleh, M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and

- Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1-16.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. *Handbook of Creativity*, 1(3-15).
- Sudadio, S. (2012). Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Provinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 553-573.
- Sundari, S. I., Astriani, D., & Sujaya, F. A. (2024). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2726-2742.
- Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 2(1), 314-323.
- Syarif, A. M., Indriyani, P., Jolehah, S., & Ridwan, M. (2024). Management of Philanthropic Institutions in The Millennial Era. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(02), 228-231.
- Tamim, I. H. (2016). Filantropi dan pembangunan. *Jurnal Community Development*, 1(1), 121-136.
- Tonetti, A. (2019). *Fundraising and online marketing: How social media have an impact on the growth of a charity organization*. ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (Portugal).
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UIN*, 21(4), 583-606.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2020).

- Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Widianto, A. A. (2018). Aktivisme Filantropi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 193–212.
- Widyaningrum, S. A., & Fadilah, S. (2024). Kualitas Laporan Keuangan: Transparansi dan Pengungkapan (Systematic Literature Review). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1).
- Widyar, V. R., Ainulyaqin, M. H., Ahmad, Y., & Edy, S. (2024). Analisis Penggunaan Instagram dan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Transparansi Badan Amil Zakat Sebagai Variabel Intervening. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 330–348.
- Widyawati. (2011). *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Arsad Press.
- Wismashanti, R. A. (2024). Komunikasi dalam Platform Online Crowdfunding: Tinjauan Literatur Sistematis: Communication in Online Crowdfunding Platforms: A Systematic Literature Review. *Technomedia Journal*, 8(3 Februari), 378–393.
- Yasmeen, K. (2024). Framework for Islamic social entrepreneurship. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Yenti sumarni, W. P. (2024). *Management Resiko Dalam Pengelolaan Wakaf*. CV Brimedia Global.
- Zaenal, M. H., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2022). Philanthropy from Islamic Tradition. In *Islamic Philanthropy*:

Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics (pp. 23–49). Springer.

Zaka, A. Q., & Mustofa, T. A. (2023). Inovasi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 5(3), 686–698.

Wawancara dengan Ibnu Hasan sebagai ketua PDM Banyumas periode 2015-2020 sekaligus inisiator manajemen satu atap Lazismu Banyumas, 20 Maret 2024

Wawancara dengan Achmad Sobirin sebagai Sekretaris Badan Pengurus LAZISMU Banyumas sejak tahun 2011, 27 Maret 2024

Wawancara dengan Sabar Waluyo sebagai Direktur LAZISMU Banyumas, 21 Maret 2024

INDEKS

A

Aktivisme filantropi 5, 25
akuntabilitas 5, 16, 17, 18, 32, 33,
60, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 86,
88, 105, 124, 130
akuntansi 17, 18, 37, 69, 78, 80,
81, 82
Almarri & Meewella 4
Anisa & Kurniawan 27
Arfandi 35, 115, 120, 124

D

dana kemanusiaan v, 1, 2, 22, 35,
48, 61, 62, 72, 115
Dana Sosial Keagamaan Lain
(DSKL) 1
digital 6, 17, 70, 88, 95, 96, 97, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 116, 119, 121
Digitalisasi 105, 129

E

efisien 25, 40, 43, 47, 58, 60, 68, 71,
72, 87, 88, 102
ekonomi ii
eksistensi 35, 70
elaboratif 3
empowering 3

F

Fauzia 5, 111, 125, 126
filantropi Islam v, vi, vii, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60,
61, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 74,
76, 78, 79, 80, 83, 85, 88, 92,
95, 96, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 119, 120,
122, 127

Filantropi keadilan sosial 31
Filantropi tradisional 30, 31
fundraising vi, 3, 16, 17, 64, 95, 96,
97, 99, 100, 102, 104, 105,
121, 122

H

Hadley & Hatch 7

I

infak v, 1, 2, 5, 16, 17, 22, 35, 48,
49, 57, 60, 61, 62, 72, 85, 87,
115
informasi 5, 18, 40, 43, 61, 64, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88,
97, 99, 100, 101, 116, 122
infrastruktur 34, 46, 63, 75, 95, 105
infrastruktur organisasi 95
inklusi keuangan syariah 6
inovasi vi, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 36,
38, 40, 41, 42, 44, 53, 60, 63,
65, 70, 73, 75, 88, 96, 102,
103, 108, 109, 115, 119, 120
internet 6, 76, 96, 97, 104

Interpretasi standar akuntansi keuangan 82

Ismail 6, 127, 135

J

Jamal & Ana 31

K

keadilan sosial 5, 24, 26, 30, 31, 63, 76, 111

kesejahteraan sosial. 35

kolaboratif 3, 76

L

LAZISMU Banyumas vi, vii, 2, 3, 4, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 136

lembaga amil zakat nasional v, vi

M

Manajamen satu atap 43

Manajemen Sentralistik: ix, 37

media sosial 6, 17, 46, 48, 97, 99, 100, 101, 104, 119

Muhtada 5, 130

mustahik vii, 1, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 42, 43, 45, 46, 50, 64, 65, 88, 95, 106, 112, 113, 114, 116, 121, 122

N

Nasution 15, 69, 130, 133

O

organisasi v, vi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29,

32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 119, 122

organisasi otonom 3, 41, 51, 53, 90, 108, 110

P

pelayanan sosial v, 6, 7, 31

Pemasaran digital 105

pembangunan sosial 7

Pengelolaan dana 33, 57, 60

pengelolaan digital 6

pengelolaan filantropi Islam vi, vii, 1, 2, 3, 6, 15, 16, 23, 28, 41, 42, 63, 80, 85, 88, 96, 104, 111, 119

penggalangan dana 6, 95, 103, 106

Penyaluran filantropi Islam 24

Perencanaan keuangan 55

Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Banyumas 2

pluralisme 35

psikologis 26, 113

S

Sani, 95, 133

sedekah v, 1, 2, 5, 16, 17, 35, 37, 48, 49, 57, 60, 61, 62, 115

Sentralisasi pengelolaan keuangan 53

sentralistik 2, 36, 37, 38, 39, 40, 43

Sistem Informasi Manajemen (SIM) vii, 18, 54, 63, 121

sistem sentralistik 2, 36, 37

solidaritas 6, 30, 108, 119, 120

sosiologis 113

stakeholders 1, 19, 27, 36, 44, 50, 63, 68, 74, 90, 116, 117

standar akuntansi 37, 78, 80, 81, 82

Standar akuntansi pemerintahan 82
Sternberg & Lubart 12
Strategy of argumentation 101
Strategy of image 101
Strategy of persuasion 101
Strategy of publicity 101

T

transformasi digital 95, 102, 104,
106

W

wakaf v, 1, 2, 5, 15, 16, 18, 20, 22,
23, 27, 29, 36
Widyaningrum & Fadilah 79, 81
Widyawati 22, 23, 135

Y

Yenti sumarni, 13, 135

Z

zakat v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 20,
22, 24, 27, 28, 29, 35, 37, 41,
46, 47, 48, 49, 50, 57, 60,
61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72,
80, 82, 85, 86, 87, 96, 97, 99,
113, 115, 127, 130
zakat, infak, sedekah, dan dana
kemanusiaan lainnya (Ziska)
v, 35

BIODATA PENULIS

Makhrus, S.EI., M.SI. lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan pangkat akademik Lektor. Jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu Wakil Dekan (2020-2023), Sekretaris Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (2016-2020), Ketua Bidang UMP Press (2016), Anggota *Student Scientific Center* Biro Kemahasiswa dan Alumni (2014-2016).

Dalam bidang penelitian telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti, sementara pengabdian masyarakat dari LPPM UMP dan Kemdikbud Ristek Dikti. Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di berbagai jurnal dan prosiding, yaitu: *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Wahana Akademika Kopertais Jawa Tengah*, *Jurnal Masharif al-Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya*, *JSSH : Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, *Atlantis Press*, *Malaysian E Commerce Journal (MECJ)*, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan UIN Walisongo*, *Warta LPM Universitas Muhammadiyah Surakarta*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STIE AAS*, dan *Alhamra: Jurnal Studi Islam*.

Buku akademik (referensi dan buku ajar) yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Manajemen Fundraising Zakat* (2020), *Ekonomi Makro Islam* (2020), *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* (2022), *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (2024)

Dr. A. Sulaeman, M.S.I. lahir di Banyumas, 27 Juli 1966, menyelesaikan jenjang Sarjana di Prodi Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga, Magister di Prodi Pendidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, dan Doktor di Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Aktivitas saat sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan jabatan fungsional Lektor dengan bidang kepakaran yang selama ditekuni adalah Sejarah Kebudayaan Islam, Sejarah Islam, dan Akhlak Tasawuf.

Jabatan struktural sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam FAI UMP (Periode, 2012-2016, Periode, 2016-2020, periode 2020-2023, dan perode 2023-2027). Untuk kegiatan kemasyarakatan saat ini sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas periode 2023-2027. Dalam bidang penelitian telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Risetmu Majelis Dikti Litbang PP. Muhammadiyah, dan Kemdikbud Ristekdikti.

Publikasi tulisan di antaranya pernah dipublikasikan di *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *Alhamra Jurnal Studi Islam*,

Atlantis Press, Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Surya Masyarakat, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan dan Media Pembelajaran, dan Warta LPM.



INOVASI PENGELOLAAN FILANTROPI ISLAM MUHAMMADIYAH MELALUI MANAJEMEN SATU ATAP

Inovasi dalam pengelolaan filantropi Islam mutlak dilakukan oleh organisasi pengelola filantropi Islam, hal ini bertujuan untuk melakukan berbagai adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sekalipun dalam melakukan inovasi dalam konteks kelembagaan cenderung lebih sulit dibandingkan inovasi secara personal atau individu dikarenakan perlu adanya komitmen kolektif yang kuat untuk dapat melahirkan, melaksanakan, menjaga, dan keberlanjutan hingga hadir kembali inovasi yang baru. Adaptasi organisasi filantropi Islam terhadap berbagai kondisi dan situasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan filantropi Islam. Dalam era digital sekarang ini, organisasi filantropi Islam telah mampu melakukan adaptasi dengan menggunakan berbagai platform digital dan media sosial. Manajemen satu atap sebagaimana dipaparkan dalam buku ini menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan pengelolaan filantropi Islam secara tersentral, profesional, dan mampu meradaptasi dengan perkembangan zaman.

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



Litera Inti Aksara
Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran,
Sumbang Banyumas. Telp. 08562933154
E-mail : litera.aksara@gmail.com
Website : <https://literaaksara.com/>

ISBN 978-623-88960-2-9



9 786238 896929